



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 900.1.11.4/Kep. 326 -BKAD/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
KENDARAAN RODA 2 (DUA) NOMOR POLISI E 2760 K KARENA PROSES  
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Tuntutan Ganti Kerugian merupakan proses tuntutan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 900.1.11.4 / Kep. 211 - BKAD / 2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Saudari Hj. RASITI, S.Sos. NIP. 19680705 199303 2 010 Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, yang bersangkutan telah melakukan pembayaran ganti Kerugian Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda 2 (dua) Nomor Polisi E 2760 K Karena Proses Kerugian Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017



Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58);

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Sdri. RASITI, S.Sos. NIP. 19680705 199303 2 010 Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon tanggal 04 Desember 2024;

2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Sdri. RASITI, S.Sos. tanggal 24 Desember 2024;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda 2 (dua) Nomor Polisi E 2760 K karena Proses Kerugian Daerah Kabupaten Cirebon dengan data sebagai berikut :

1. Kode Barang : 1.5.4.01.01.03.002/10147
2. Nama Barang/Jenis : Sepeda Motor
3. Nomor Polisi : E 2760 K
4. Merk/Type : Honda New Revo
5. Ukuran CC : 110 cc
6. Tahun Pembuatan : 2012
7. Nomor Rangka : MH1JBE219CK175495
8. Nomor Mesin : JBE2E1173947
9. Nomor BPKB : 11-1031528
10. Harga Perolehan : Rp. 12.844.000,00
11. Asal-Usul Perolehan : APBD
12. Perangkat Daerah : Kecamatan Panguragan

- KEDUA : Membebaskan Pengguna Barang Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Memerintahkan Pengguna Barang Milik Daerah pada Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada daftar Barang Pengguna Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dan menyelesaikan proses Tuntutan Kerugian Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua Majelis Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Panguragan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. RASITI, S.Sos.

Telah diperiksa : SK: Penghapusan dari daftar barang milik daerah berupa kendaraan roda 2 (dm) nomor polisi E 2760 K karena proses penghapusan daerah Kabupaten Cirebon

Tanggal : 15/05/2025

Dinas : BIKAD

Ulasan : -

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama : 

Paraf : 



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

email : [bkad.cirebonkab.go.id](mailto:bkad.cirebonkab.go.id)

SUMBER - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
Nomor : 900.1.11.4/ <sup>373</sup> /PBMD  
Tanggal : 7 Mei 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Penyampaian Draf Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda 2 (dua) Nomor Polisi E 2760 K karena Proses Kerugian Daerah Kabupaten Cirebon

26/5/23

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 133 ayat (1) bahwa Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda 2 (dua) Nomor Polisi E 2760 K karena Proses Kerugian Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

  
**SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19740530 199803 2 005